

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta autentik yang berisi pernyataan debitur secara sepihak yang memberikan pengakuan bahwa debitur memiliki hutang kepada kreditur dengan nilai utang yang disebutkan secara jelas dan pasti dalam akta pengakuan hutang tersebut. Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan bukti autentik bagi para pihak baik kreditur maupun debitur, bahwa telah terjadi perbuatan hukum hutang piutang dimana kreditur telah memberikan sejumlah uang kepada debitur dengan janji debitur akan mengembalikan pinjaman uang tersebut sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak baik dalam hal cara pembayaran maupun jangka waktu pembayarannya. Namun, Akta Pengakuan Hutang yang disertai dengan Akta Kuasa Menjual sebagai jaminan tidak akan memiliki kepastian hukum. Argumentasinya:

- a. Akta Kuasa Menjual yang dibuat sebagai jaminan itu mengalami cacat kehendak, karena pihak debitur tidak memiliki kehendak untuk menjual tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan melalui akta pengakuan hutang tersebut.
- b. Akta Kuasa Menjual termasuk jenis “kuasa mutlak” yang jelas telah dilarang dan merupakan penyelundupan hukum karena bertentangan

dengan Instruksi Mendagri Nomor 14 tahun 1982 Jo. No. 12 Tahun 1984 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah dan juga tidak dibenarkan sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MARI No : 3176 K/Pdt/1998, Putusan MARI No : 1991.K/Pdt/1994 dan Putusan MARI No : 199 K/TUN/2000.

2. Bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan terhadap Notaris/PPAT terkait akta yang cacat hukum :

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata, apabila Notaris terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Artinya, Notaris dalam membuat akta dan merugikan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Notaris/PPAT yang bersangkutan.
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana, apabila Notaris melakukan penipuan atau tipu muslihat, melakukan tindak pidana pemalsuan atau memalsukan akta, maka Notaris dapat dikenai tuntutan pidana yang diatur dalam KUHPidana.
- c. Tanggung jawab Notaris secara administratif, apabila dalam pembuatan akta Notaris melanggar pasal-pasal dalam UUJN, Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kode etik profesinya, maka Notaris akan dikenai sanksi yang termuat pada Pasal 85 UUJN,

berupa: Teguran lisan; tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan yang mengatur secara tegas mengenai keharusan dibuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan apabila yang dijadikan jaminan hutang berupa hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) serta hak milik (SHM) guna menjamin kepastian hukum yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi para pihak.
2. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang diharapkan dapat memberikan kepada masyarakat pengetahuan dan informasi mengenai akta pengakuan hutang yang disertai dengan pembuatan akta kuasa menjual sebagai jaminan hutang piutang dengan konsekuensinya agar masyarakat tidak tertipu dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

